

SEKRETARIAT – PANITIA – PEMUNGUTAN – SUARA
2023

KPT KPU KABUPATEN PINRANG NO 19 TAHUN 2022 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 8 Tahun 2022;
BA pleno KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 49/PP.04.1-BA/7315/2023

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal 24 Januari 2023
- Lampiran 1 Halaman